



**PUTUSAN**  
**Nomor : 11-K/PM.III-17/AD/II/2015**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO ARIEYON**  
Pangkat/ NRP : Lettu Inf / 11080113520287  
Jabatan : Lama : Pama Yonif 713/ ST  
Baru : Pama Kodam VII/ Wrb  
Kesatuan : Lama : Yonif 713/ ST  
Baru : Kodam VII/ Wrb  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 09 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Kodam VII/ Wrb.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 713/ST selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/37/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/02/XI/2012 tanggal 11 November 2012.
  - b. Perpanjangan Penahanan kedua dari Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/03/XI/2012 tanggal 29 November 2012.
  - c. Perpanjangan Penahanan ketiga dari Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/04/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Perpanjangan Penahanan keempat dari Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama tiga puluh hari sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/05/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.
- e. Perpanjangan Penahanan kelima dari Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/10/II/2013 tanggal 27 Februari 2013.
- f. Perpanjangan Penahanan keenam dari Danbrigif 22/OMS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor : Kep/16/III/2013 tanggal 8 Maret 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM.III-17/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/84/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Dandepom VII/ 1 Manado Nomor : BP-48/A-48/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.

3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado nomor : TAP/11/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015.

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, nomor : TAP/11/PM.III-17/AD/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan putusan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

2. Memohon Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi tidak hadir tanpa ijin a.n. Terdakwa Lettu Inf Eko Arieyon NRP 11080113520287, Jabatan Pama Yonif 713/ ST Kesatuan Yonif 713/ ST yang ditandatangani oleh Pasi-3/Pers Yonif 713/ ST a.n. Lettu Inf Suthan NRP 590284.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pleidoi (pembelaan) tetapi hanya mengajukan permohonan (*climentie*) secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi mohon dapatnya diberi kesempatan untuk tetap bergabung dengan TNI dan mohon menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI-AD serta mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September tahun Dua ribu dua belas sampai dengan tanggal Sepuluh  
putusan.mahkamahagung.go.id tahun Dua ribu dua belas, atau setidaknya dalam

tahun Dua ribu dua belas di Yonif 713/ ST Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2005 di Magelang selama 3,5 tahun, kemudian setelah dilantik menjadi Letnan Dua Inf. terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 mengikuti Sesarcap di Pusdik Inf Bandung selama 6 (enam) bulan dan Sekolah Pelatih di Pusdik Inf selama 4 (empat) bulan, dan dilanjutkan pendidikan Kombat Intel selama 1 (satu) bulan di Pusdik Intel Bogor. Kemudian setelah itu mendapat penempatan tugas di Yonif 713/ ST sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113520287.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 19.30 WITA berangkat dari Asrama Yonif 713/ ST Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST menuju ke Manado dengan menumpang kendaraan Truk. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari Manado menuju Medan dengan menumpang Pesawat Lion dan transit di Jakarta sekira pukul 13.00 WITA. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa.

c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST, karena Terdakwa bingung dengan kejadian permasalahan penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan terhadap Sdri. Serly Wololi yang terjadi di Pentadio Resort beralamat di Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 WITA tepatnya di Kolam renang.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat surat maupun telepon tentang keberadaannya dan Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan.

e. Pada tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa berangkat dari Medan bersama kedua orang tua Terdakwa kembali ke Gorontalo dan tiba di Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2012. Setelah itu pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 713/ ST dengan cara menyerahkan diri dan langsung  
putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 713/ ST.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DEDI BUSTAMIL**  
Pangkat / NRP : Pratu/ 31071082540485  
Jabatan : Ta Lidik Si 1 Kima  
Kesatuan : Yonif 713/ ST  
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 15 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Tuladengi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Batalyon 713/ ST tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai atasan dan bawahan.

1. Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa mempunyai permasalahan penganiayaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Serly Wuloli yang terjadi di Kolam Renang Pentadio Resort yang ada di Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo yang membuat Sdri. Serly Wuloli dirawat di Rumah Sakit Dunda Limboto.

2. Bahwa pada waktu itu Saksi diberitahu oleh Pasi I Intel Lettu Inf. Yogi Atmojo sewaktu Saksi diajak menjenguk Sdri. Serly Wuloli di Rumah Sakit Dunda Limboto yang mana Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST setelah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Serly Wuloli.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Serly Wuloli dan juga Terdakwa sebelumnya telah mempunyai permasalahan menghilangkan barang bukti.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, Kesatuan Yonif 713/ ST telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dari Danyonif 713/ ST, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Saksi maupun Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun melalui telepon.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST dengan cara

menyerahkan diri dengan diantar/ di dampingi oleh orang tuanya pada tanggal 11 Oktober 2012.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun 2012, dan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berulang-ulang melakukan tindak pidana dalam setahun tidak patut untuk di contoh oleh Prajurit lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 atas nama Serda Haeruddin telah dipanggil berulang kali oleh Oditur Militer secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir dikarenakan Saksi sudah pindah Satuan di daerah Sulawesi Tengah, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HAERUDDIN**  
Pangkat/ NRP : Serda/ 21080755380286  
Jabatan : Ba Manase  
Kesatuan : Yonif 713/ ST  
Tempat, tanggal lahir : Wasuponda, 17 Februari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 713/ ST Desa Tuladenggi  
Kecamatan Telaga Biru Kabupaten  
Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai Danton Kompilasi B Yonif 713/ ST dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mendengar tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Serly Wuloli dari teman-teman satu Kesatuan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yonif 713/ ST pada  
tanggal 30 September  
2012 sekira pukul 17.30  
WITA tepatnya di Kolam  
Renang Pentadio  
Resort.

3. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 09.00 WITA, waktu itu Terdakwa berada dalam Barak.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Kesatuan memberitahukan tentang keberadaannya baik lewat surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di Yonif 713/ST.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2005 di Magelang selama 3,5 tahun, kemudian setelah dilantik menjadi Letnan Dua Inf. terhitung mulai tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008

mengikuti  
Sesarcap di  
Pusdik Inf  
Bandung selama  
6 (enam) bulan  
dan Sekolah  
Pelatih di Pusdik  
Inf selama 4  
(empat) bulan,  
dan dilanjutkan  
pendidikan  
Kombat Intel  
selama 1 (satu)  
bulan di Pusdik  
Intel Bogor.  
Kemudian setelah  
itu mendapat  
penempatan  
tugas di Yonif  
713/ ST sampai  
dengan sekarang  
ini dengan  
pangkat Lettu Inf  
NRP  
11080113520287.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 19.30 WITA berangkat dari Asrama Yonif 713/ ST Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST menuju ke Manado dengan menumpang kendaraan Truk.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado menuju  
Medan dengan  
menumpang  
Pesawat Lion dan  
transit di Jakarta  
sekira pukul  
13.00 WITA.

4. Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 oktober 2012 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa berangkat dari Medan bersama kedua orang tua Terdakwa kembali ke Gorontalo dan tiba di Gorontalo tanggal 10 Oktober 2012.
5. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST dan langsung menghadap Danyonif 713/ ST.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa bingung dengan kejadian permasalahan penganiayaan (pemukulan) yang dilakukannya terhadap Sdri. Serly Wololi yang terjadi di Pentadio Resort beralamat di Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 WITA tepatnya di Kolam Renang dan permasalahan menghilangkan barang bukti.

7. Bahwa Terdakwa sudah berjanji di depan Majelis Hakim untuk menikahi Sdri. Serly Wololi namun sampai sekarang Terdakwa tidak

mau menikahinya dengan alasan sudah tidak pernah ketemu dengan Sdri. Serly Wololi.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa pernah memberi kabar kepada Danyonif 713/ ST selaku Komandan Satuan melalui telepon seluler



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang  
keberadaannya  
yang mana  
Terdakwa berada  
dirumah orang  
tuanya di Medan  
lalu Danyonif 713/  
ST menyarankan  
agar Terdakwa  
segera kembali  
ke Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa  
setelah memberi  
kabar melalui  
telepon pada  
tanggal 8 Oktober  
2012 kepada  
Danyonif 713/ ST  
dan diperintahkan  
untuk segera  
kembali namun  
Terdakwa tidak  
kembali karena  
mencari pinjaman  
uang untuk  
ongkos kembali  
ke Kesatuan.

10. Bahwa selama  
meninggalkan  
Kesatuan tanpa  
ijin yang sah dari  
Danyonif 713/ ST,  
Terdakwa berada  
di rumah orang  
tuanya dan tidak  
melakukan  
kegiatan apa-apa.

11. Bahwa Terdakwa  
kembali ke  
Kesatuan Yonif  
713/ ST dengan  
cara  
menyerahkan diri  
pada tanggal 11  
Oktober 2012  
pagi hari dengan



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absensi Yonif 713/ ST a.n. Terdakwa Eko Arieyon Letnan Satu Inf NRP 11080113520287, Jabatan Pama Yonif 713/ ST, Kesatuan Yonif 713/ ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin/ Juyar Kima a.n. Liwang, Sertu NRP 21040208760782 dan mengetahui a.n. Danyonif 713/ ST Pasi-3/ Pers Suthan, Letnan Satu Inf NRP 590284.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, telah diperiksa keaslian dan keabsahannya, telah pula diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara a quo sebagai bukti pendukung keterangan para Saksi dan Terdakwa tentang ketidak hadiran Terdakwa selama 13 (tiga belas) hari ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang sah, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2005 di Magelang selama 3,5 tahun, kemudian setelah dilantik menjadi Letnan Dua Inf. terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 mengikuti Sesarcap di Pusdik Inf Bandung selama 6 (enam) bulan dan Sekolah Pelatih di Pusdik Inf selama 4 (empat) bulan, dan dilanjutkan pendidikan Kombat Intel selama 1 (satu)

bulan di Pusdik Intel Bogor. Kemudian setelah itu mendapat penempatan tugas di Yonif 713/ ST sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113520287.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 19.30 WITA berangkat dari asrama Yonif 713/ ST Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST menuju ke Manado dengan menumpang kendaraan Truk. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 07.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa berangkat dari Manado menuju Medan dengan menumpang Pesawat Lion dan transit di Jakarta sekira pukul 13.00 WITA.

3. Bahwa benar setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 oktober 2012 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa berangkat dari Medan bersama kedua orang tua Terdakwa kembali ke Gorontalo dan tiba di Gorontalo tanggal 10 Oktober 2012. Setelah itu pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST dan langsung menghadap Danyonif 713/ ST.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST, karena Terdakwa bingung dengan kejadian permasalahan penganiayaan (pemukulan) yang dilakukannya terhadap Sdri. Serly Wololi yang terjadi di Pentadio Resort beralamat di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 WITA tepatnya di kolam renang dan permasalahan menghilangkan barang bukti.
5. Bahwa Terdakwa sudah berjanji di depan Majelis Hakim untuk menikahi Sdri. Serly Wololi namun sampai sekarang Terdakwa tidak mau menikahinya dengan alasan sudah tidak pernah ketemu dengan Sdri. Serly Wololi.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa pernah memberi kabar kepada Danyonif 713/ ST selaku Komandan Satuan melalui telepon seluler tentang keberadaannya yang mana Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Medan lalu Danyonif 713/ ST menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar Terdakwa setelah memberi kabar melalui telepon pada tanggal 8 Oktober 2012 kepada Danyonif 713/ ST dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk segera kembali namun Terdakwa tidak kembali karena mencari pinjaman Uang untuk ongkos kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST.

8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST, Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 Oktober 2012 pagi hari dengan didampingi kedua orang tuanya.
10. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ST sejak tanggal 30

September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap Amar Pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*climentie*) Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan tidak dipecat.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa hanya keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat dan akibatnya putusan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang

berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer pada tahun 2005 di Magelang selama 3,5 tahun, kemudian setelah dilantik menjadi Letnan Dua Inf. terhitung mulai tanggal 1 Desember 2008 mengikuti Sesarcap di Pusdik Inf Bandung selama 6 (enam) bulan dan Sekolah Pelatih di Pusdik Inf selama 4 (empat) bulan, dan dilanjutkan pendidikan Kombatan Intel selama 1 (satu) bulan di Pusdik Intel Bogor. Kemudian setelah itu mendapat penempatan tugas di Yonif 713/ ST sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113520287.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinastasi aktif di Kesatuan Yonif 713/ ST dengan jabatan Pama Yonif 713/ ST sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113520287.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-17 Manado berdasarkan Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danbrigif 22/ Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/14/ III/2013 tanggal 28 Maret 2013 masih berstatus sebagai Militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

4. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian lengkap seragam Angkatan Darat lengkap dengan atribut pangkat Letnan Satu Inf, saat di lakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik, dan tidak dijumpai tanda-tanda gangguan kejiwaan, sehingga mampu untuk dipertanggung jawabkan atas tindakannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya apa yang dimaksud dengan pengertian "Militer" telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur "*dengan sengaja*" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang kan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 19.30 WITA berangkat dari Asrama Yonif 713/ ST Gorontalo tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST menuju ke Manado dengan menumpang kendaraan Truk. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat dari Manado menuju Medan dengan menumpang Pesawat Lion dan transit di Jakarta sekira pukul 13.00 WITA.
2. Bahwa benar setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 oktober 2012 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2012 Terdakwa berangkat dari Medan bersama kedua orang tua Terdakwa kembali ke Gorontalo dan tiba di Gorontalo tanggal 10 Oktober 2012.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST dan langsung menghadap Danyonif 713/ ST dengan didampingi orang tuanya.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan mengerti tentang aturan tata cara perijinan apabila akan meninggalkan Satuan beserta konsekuensinya jika tidak mengindahkan aturan tersebut namun Terdakwa mengabaikan aturan-aturan dimaksud dengan alasan bingung dan takut dengan kejadian permasalahan penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan terhadap Sdri. Serly Wuloli yang terjadi di Pentadio Resort beralamat di Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 WITA tepatnya di Kolam Renang dan permasalahannya yang menghilangkan barang bukti.
5. Bahwa benar jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah, perbuatan mana memang ia tujukan untuk menghindari tugas dan tanggungjawabnya sebagai Prajurit TNI-AD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa apa yang diketahui oleh Terdakwa tersebut juga merupakan kehendak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud dengan "dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang menghadapi perang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud dengan "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus-menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/ ST sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 713/ ST dan langsung menghadap Danyonif 713/ ST dengan didampingi orang tuanya.
3. Bahwa benar tanggal 30 September 2012 sampai dengan 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ” Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa bingung dan takut atas perbuatan penganiayaan (pemukulan) yang ia lakukan terhadap Sdri. Serly Wowoli yang terjadi di Pentadio Resort beralamat di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 WITA tepatnya di Kolam Renang dan permasalahan menghilangkan barang bukti.

2. Bahwa sejak menjadi anggota TNI Terdakwa mengerti tata cara perijinan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran perijinan, namun Terdakwa tidak mentaatinya dan mengabaikan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan tanggungjawab dalam menghadapi masalah padahal ia adalah seorang Perwira yang dituntut untuk senantiasa memiliki disiplin yang tinggi dan berani bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya serta selalu mengutamakan kepentingan dinasnyanya dari pada kepentingan pribadi.

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira seharusnya menjadi contoh bagi Prajurit lainnya dalam bersikap dan bertindak sesuai norma keprajuritan, norma hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

5. Perbuatan Terdakwa yang tidak hanya melakukan Mangkir tapi juga melakukan tindak pidana lain yaitu menghilangkan barang bukti dan tindak pidana penganiayaan, merupakan perbuatan-perbuatan yang menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit dan akan menyulitkan Pimpinan dalam membina disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan tatanan kehidupan dalam masyarakat, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Yonif 713/ST.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga ke-5 dan ke-7.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit ke-2, ke-3 dan ke-4.
- Perbuatan Terdakwa melanggar 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-5.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.
- Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 53-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 6 Desember 2013, serta melakukan tindak pidana menghilangkan barang bukti dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai dengan Putusan Putusan Nomor : 53-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 9 Desember 2013.

- Terdakwa seorang Perwira yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi Prajurit khususnya di Satuan Terdakwa.
- Terdakwa tidak memperlihatkan perkembangan perilaku kearah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat serta korban kejahatan, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer jangan sampai tercoreng oleh perbuatan Prajurit yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira yang seharusnya memberikan contoh dan teladan baik dalam sikap, ucapan maupun perbuatan didalam dan diluar kedinasan bagi Prajurit lain khususnya di Satuan Terdakwa namun Terdakwa malah memberikan contoh dan teladan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Perwira dengan berkali-kali melakukan pelanggaran hukum dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pembinaan sesuai dengan prinsip-prinsip pembinaan personil TNI yang mengedepankan tindakan preventif, korektif dan edukatif namun perilaku Terdakwa tidak menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik dan cenderung mengabaikan aturan hukum dan disiplin keprajuritan yang berlaku baginya, sehingga sifat-sifat Prajurit yang baik telah nyata-nyata tidak dimiliki lagi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan Prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang Prajurit. Disamping itu di khawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai Prajurit akan sangat mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa tidak cukup layak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai hukuman tambahan "Pemecatan dari dinas Militer" dan terhadap pidana pokoknya akan dikurangi sampai batas yang di anggap patut dan adil.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan serta dikhawatirkan melarikan diri maka menurut Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim menganggap perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absensi Yonif 713/ ST a.n. Terdakwa Eko Arieyon Letnan Satu Inf NRP 11080113520287, Jabatan Pama Yonif 713/ ST, Kesatuan Yonif 713/ ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin/ Juyar Kima a.n. Liwang, Sertu NRP 21040208760782 dan mengetahui a.n. Danyonif 713/ ST Pasi-3/ Pers Suthan, Letnan Satu Inf NRP 590284.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak putusan mahkamah agung merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **EKO ARIEYON**, Lettu Inf NRP 11080113520287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar daftar rekapitulasi absensi Yonif 713/ ST a.n. Terdakwa Eko Arieyon Letnan Satu Inf NRP 11080113520287, Jabatan Pama Yonif 713/ ST, Kesatuan Yonif 713/ ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Bamin/ Juyar Kima a.n. Liwang, Sertu NRP 21040208760782 dan mengetahui a.n. Danyonif 713/ ST Pasi-3/ Pers Suthan, Letnan Satu Inf NRP 590284.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP 636752 dan Panitera Adrianus, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Haslinda Kasim, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Adrianus, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id